



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 300/KKI/KEP/X/2023  
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI  
SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL PERAWATAN KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus ortodonti yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus;
  - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus telah disusun oleh Kolegium Ortodonti Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL PERAWATAN KHUSUS.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis ortodonti subspesialis disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA  
NOMOR 300 TAHUN 2023 TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
GIGI SPESIALIS ORTODONTI SUBSPESIALIS  
DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL  
PERAWATAN KHUSUS

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL  
PERAWATAN KHUSUS

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI  
SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL  
PERAWATAN KHUSUS
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN  
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI  
DENTOKRANIOFASIAL PERAWATAN KHUSUS
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN  
DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI  
DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN GIGI
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN  
PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI

BAB III

PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kewajiban pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna yang terkandung dalam frasa mukadimah tersebut adalah bangsa Indonesia wajib disejahterakan dan dicerdaskan oleh pemerintah Indonesia tanpa terkecuali. Turunan dari mukadimah ini, dalam pasal 28 H ayat 1, dinyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan berupa upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2004 tentang Kesehatan. Pasal 5 angka 2 UU Kesehatan lebih lanjut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Ketentuan ini menjadi cakupan manfaat jaminan kesehatan nasional perorangan di Indonesia yang diatur oleh Pasal 22 dan 23 Undang Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan no.3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengatur bahwa pelayanan medik dan penunjang medik terdiri dari pelayanan medik umum, spesialis dan subspecialis. Pelayanan medik subspecialis berupa pelayanan medik subspecialis dan pelayanan medik subspecialis lain. Rumah sakit dapat melakukan pengembangan pelayanan medik spesialis dan subspecialistik program kesehatan nasional sesuai pedoman program kesehatan yang ditetapkan Menteri dan melalui kemitraan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (RisKeddas 2018) menjelaskan kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian bayi. Bayi usia 0-6 hari, tingkat kematian bayi yang disebabkan oleh kelainan bawaan sebesar 1,4%, sedangkan pada usia 7-28 hari, meningkat persentasenya menjadi 18,1%. Menurut World Health Organization (WHO), kelainan bawaan adalah kelainan struktural atau fungsional, termasuk gangguan metabolik, yang ditemukan sejak lahir. Salah satu dari 11 kelainan bawaan dalam International Classification of Disease (ICD)-10 adalah celah bibir

dan celah langit-langit.

Upaya perawatan untuk individu dengan celah bibir dan langit-langit sindromik dan non sindromik usia dewasa diatas 17 tahun, pasien dengan kompromi medis, gangguan TMJ, sleep apnea, gangguan periodontal, *adjunctive orthodontic treatment* dan sindroma skeletal lainnya yang memerlukan pendekatan interdisiplin dan bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengucapan yang dapat dipahami (*intelligible speech*), pendengaran dalam batas normal, profil wajah bagus, bibir dan hidung bagus dan simetris, senyum menarik, oklusi bagus, struktur mulut yang baik, dan yang terakhir adalah harga diri yang baik (*good self esteem*). Perawatan pada pasien tersebut dimulai sejak neonatus hingga dewasa dan melibatkan interdisiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. HK.01.07/Menkes/321/2019 tentang Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Bibir Sumbing dan Langit langit, tenaga medis yang terlibat dalam penanganan kasus bibir sumbing dan lelangit adalah dokter spesialis (bedah plastic, THT-KL, bedah mulut), anak, ortodontis, kedokteran fisik dan rehabilitasi, gizi klinik, anestesi), dokter umum. PNPk ini diterapkan di layanan primer maupun rumah sakit.

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi (IPTEKDOKGI) terus mengalami perkembangan yang pesat sehingga memungkinkan penanganan penyakit atau masalah kesehatan menjadi lebih efektif dan update termasuk menangani kasus-kasus sulit dan kompleks. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi khususnya pada kelainan dentokraniofasial yang perlu diiringi dengan dikembangkannya Spesialis dan Subspesialis dalam bidang ilmu ortodonti.

Berdirinya Program Pendidikan dokter gigi spesialis tidak terlepas dari perkembangan ilmu kedokteran gigi. Dasar kesepakatannya adalah sesuai dengan persyaratan dalam filsafat ilmu pengetahuan, bahwa suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu jika memenuhi tiga kriteria yaitu: ontologi, aksiologi, dan epistemologi.

Jangkauan pelayanan dokter gigi Subspesialis di Indonesia, khususnya Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK sangat kurang, sedangkan banyak ditemui kasus maloklusi dengan kelainan maksilofasial yang memerlukan penanganan subspesialistik dan interdisiplin. Hal ini disebabkan masih terbatasnya dokter gigi spesialis ortodonti yang mempunyai kualifikasi Subspesialis. Panduan sistem rujukan berjenjang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyebutkan dalam ketentuan umum angka 4 bahwa Pelayanan kesehatan

tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan subspecialistik yang dilakukan oleh dokter subspecialis atau dokter gigi subspecialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub- spesialistik. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka sangat diperlukan suatu program pendidikan Subspecialis ortodonti yang terstandar secara nasional yang memerlukan suatu kerjasama yang baik antara organisasi profesi termasuk kolegium dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Ortodonti DDPK merupakan program pendidikan profesional dan akademik yang menghasilkan dokter gigi ahli dalam berbagai Subspecialis Ortodonti dengan kualifikasi konsultan. Semua dokter gigi Subspecialis Ortodonti mempunyai kompetensi dasar sebagai spesialis ortodonti yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Ortodonti yang diterbitkan oleh Kolegium Ortodonti Indonesia. Setelah selesai mengikuti pendidikan Subspecialis maka dokter gigi spesialis tersebut akan memperoleh Sertifikat Kompetensi Subspecialis oleh Kolegium sesuai dengan bidangnya. Umumnya dokter yang mempunyai gelar konsultan akan bekerja di fasilitas pelayanan tingkat tersier (rumah sakit rujukan tingkat tertinggi).

Jenjang kualifikasi tersebut sangat diperlukan dalam pendidikan ilmu kedokteran gigi khususnya dalam proses belajar mengajar seorang dokter gigi spesialis (Sp1) harus dibimbing oleh pendidik dengan kualifikasi setingkat lebih tinggi yaitu Subspecialis (Sp2). Berdasarkan berbagai hal dan permasalahan yang tersebut di atas maka Kolegium Ortodonti Indonesia merasa perlu segera menyusun suatu Standar Pendidikan Subspecialis Ortodonti DDPK yang berlaku secara nasional dan dapat dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan Standar Pendidikan.

## B. SEJARAH

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia dibuka di 4 (empat) Fakultas Kedokteran Gigi dan ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK Dikti no. 139 dan no. 141/DIKTI/Kep/11984. Keempat pusat Pendidikan itu adalah Fakultas Gigi Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada untuk 7 bidang studi yaitu Ortodonti, Konservasi Gigi, Kedokteran Gigi Anak, Bedah Mulut, Periodonsia, Prostodonsia dan Penyakit Mulut. Setelah itu pada tahun 2003 melalui SK Dikti no: 2251-D-T- 2003 telah dibuka pula di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara untuk program Pendidikan dokter gigi Spesialis Ortodonti. Program Pendidikan Spesialis Ortodonti FKG Universitas Hasanuddin adalah program studi termuda yang

dibuka tahun 2019.

Upaya untuk meningkatkan mutu kompetensi dokter gigi spesialis Ortodonti di Indonesia terus dilakukan dengan mengadakan pertemuan ilmiah tahunan Ortodontis Indonesia yang selalu mengundang pakar-pakar dari luar negeri mulai dari regional ASEAN, Asia Pacific, Eropa dan Amerika Serikat. Berbagai topik pengetahuan Ortodonti yang up to date hingga teknologi terkini ketrampilan klinis telah diadakan dan diikuti oleh peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti dan dokter gigi spesialis ortodonti Indonesia. Kebutuhan perawatan ortodonti yang terus meningkat menyebabkan permintaan dan minat terhadap pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti yang terus meningkat. Kolegium Ortodonti Indonesia membantu fasilitasi pembukaan Program Studi Spesialis Ortodonti di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin untuk wilayah Indonesia Timur. Pembukaan program studi spesialis ortodonti memerlukan Spesialis Ortodonti Konsultan sebagai salah satu syarat pembukaan Program Studi dan juga syarat akreditasi.

Sejarah pengukuhan Spesialis Ortodonti konsultan diawali pada tahun 2006 bersamaan dengan pelaksanaan Bali Orthodontic Conference and Exhibition di Bali. Kolegium Ortodonti mengukuhkan 15 Ortodontis Konsultan terdiri dari 5 ortodontis dari Universitas Indonesia, 3 ortodontis dari Universitas Padjadjaran, 4 orang dari Universitas Gadjah Mada, 3 ortodontis dari Universitas Airlangga. Tahun 2013 bersamaan Rapat Kerja Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) di Yogyakarta, kembali dikukuhkan 17 dokter gigi spesialis Ortodonti menjadi Ortodontis Konsultan. Tahun 2017 dikukuhkan 14 Ortodontis Konsultan bersamaan dengan pelaksanaan Kongres IKORTI dan Indonesian Association of Orthodontists Annual Meeting di Medan. Tahun 2018 dikukuhkan 12 Ortodontis konsultan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Ortodontis. Semasa pandemic Covid 19 tahun 2020, Kolegium Ortodonti sempat meng-kredensialing 2 orang staf ortodonti dari Universitas Gajah Mada dan telah ditetapkan sebagai dokter gigi Spesialis Ortodonti Konsultan. Tahun 2021 atas arahan dari Konsul Kedokteran Indonesia (KKI) setiap Kolegium diperkenankan untuk mengajukan Konsultan dengan istilah jalur “Fast Track” yang kemudian dinilai hasil kinerjanya dan apabila telah memenuhi syarat serta lulus ujian seleksi ditetapkan sebagai Konsultan. Jumlah dokter gigi spesialis ortodonti sejak 2006 hingga tahun 2022 berjumlah 71 orang Ortodontis Konsultan terdiri atas 32 orang dengan fragmentasi DDTK dan 39 orang dengan fragmentasi DDPK.

Setiap institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK telah

memiliki roadmap untuk penelitian, pembelajaran dan pedoman pengabdian masyarakat yang bersifat lintas dan multidisiplin, memiliki unit pengabdian, pelayanan masyarakat dalam bentuk pelayanan klinik, konsultatif, serta memiliki Rumah Sakit Gigi Mulut. Perubahan program pembelajaran secara *teacher centre learning (TCL)* menjadi sistem pembelajaran *student centre learning (SCL)* memerlukan sumber daya manusia yang dimiliki setiap institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK terdiri dari Guru Besar, Doktor, Magister, dan Subspesialis/Konsultan. Keberlangsungan Pendidikan Spesialis dan Kebutuhan terhadap Subspesialis untuk institusi pendidikan maupun pelayanan kesehatan menjadi dasar pemikiran Kolegium Ortodonti untuk merancang standar pendidikan subspesialis tersebut.

### C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

#### 1. Visi

Mewujudkan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK yang mandiri, inovatif, unggul dan terkemuka berstandar Internasional.

#### 2. Misi

Misi yang disusun untuk mencapai visi tersebut di atas ada empat, yaitu:

- a. Menjamin terselenggaranya Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK yang bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta dapat menghasilkan lulusan Subspesialis Ortodonti yang ahli dan unggul di tingkat nasional, regional, maupun internasional serta berwawasan global dan tangguh dalam komunitas ilmiah yang beragam.
- b. Menyelenggarakan penelitian di bidang subspesialis ortodonti yang inovatif dan translasional serta menghasilkan karya-karya penelitian dan teknologi di bidang Ortodonti yang mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- c. Menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat di bidang Subspesialis Ortodonti.
- d. Menjaga mutu lulusan program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK yang mampu bersaing secara internasional.

#### 3. Nilai

Lulusan Program Studi Subspesialis Ortodonti harus mempunyai nilai-nilai :

- a) Profesionalisme. Seorang Dokter Gigi Subspesialis

Ortodonti DDPK dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Subspesialis Ortodonti harus mengacu pada dasar keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan pendekatan medis berbasis bukti.

- b) Respek. Seseorang Subspesialis Ortodonti dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Subspesialis Ortodonti harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dan masyarakat, bukan hanya kepentingan dan keselamatan dirinya.
- c) Etis. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti dalam menjalankan kehidupannya harus sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat, dan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Subspesialis Ortodonti harus bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku.
- d) Akuntabel. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dalam menjalankan kehidupannya termasuk profesinya bertanggung jawab secara hukum disertai norma kejujuran, bertanggung jawab secara manajerial dengan cara kerja yang efektif dan efisien, bertanggung jawab terhadap program atau kebijakan yang telah ditetapkan disertai usaha untuk mencapai hasil yang maksimal, dan bertanggung jawab secara finansial.
- e) Integritas. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Subspesialis Ortodonti harus menunjukkan sikap religious, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika, bertindak sesuai dengan kewenangan Subspesialis Ortodonti dengan mutu, dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku.
- f) Belajar sepanjang hayat dan mengikuti perkembangan Iptek. Seorang Subspesialis Ortodonti harus senantiasa belajar secara mandiri sepanjang hayat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai perkembangan Iptek.
- g) Global Kolaborasi. Seorang Subspesialis Ortodonti harus berfikir global dalam pengembangan Iptek, maupun dalam menjalin hubungan intra, inter, maupun interdisiplin untuk kepentingan nasional.

#### 4. Tujuan

##### Tujuan Umum Standar Pendidikan

Tujuan umum standar pendidikan dokter gigi subspesialis Ortodonti untuk menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong fakultas kedokteran gigi sebagai penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK

mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam standar pendidikan secara berkelanjutan.

#### Tujuan Khusus

Tujuan khusus standar pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK adalah untuk menghasilkan lulusan dokter gigi subspesialis ortodonti yang:

1. bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan kesehatan ortodontia subspesialistik serta memiliki kompetensi terstandar internasional;
2. mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan klinis ortodontia subspesialistik dengan melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK ortodontia sebagai sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan tuntutan perubahan kehidupan lingkup nasional, regional dan internasional.

#### 5. Manfaat Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK

Manfaat Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK adalah sebagai berikut:

##### a. Bagi Pusat Pendidikan:

sebagai acuan bagi Program Studi Subspesialis Ortodonti dalam menyelenggarakan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti. Hasil akhir Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus mencapai kemampuan sesuai yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK yang dikembangkan pada setiap Institusi Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK

##### b. Bagi peserta didik:

acuan rincian kompetensi termasuk tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan sesuai standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh Kolegium Ortodonti dan disahkan Konsil Kedokteran Indonesia.

##### c. Bagi Kolegium Ortodonti:

sebagai panduan Kolegium Ortodonti Indonesia dalam menyusun materi uji kompetensi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang yang berwawasan global dan berstandar Internasional

##### d. Bagi Dokter Gigi Spesialis

sebagai panduan bagi dokter gigi spesialis Ortodonti yang

akan melanjutkan studi dalam menentukan pilihan peminatan.

e. Bagi *Stakeholders* lainnya

sebagai panduan Rumah Sakit Gigi dan Mulut/Rumah Sakit Umum dalam penetapan kebijakan pelayanan kesehatan bidang Ortodonti sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; sebagai acuan dalam mengevaluasi kualitas lulusan Program Studi Spesialis

BAB II  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI  
DENTOKRANIOFASIAL PERAWATAN KHUSUS (DDPK)

A. Standar Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK mempunyai profil sebagai berikut:

1. Profesional

Mampu mengelola dan memberikan layanan kesehatan gigi mulut terkait dengan kasus-kasus disharmoni dentokraniofasial yang kompleks pada tumbuh kembang/non-tumbuh kembang secara holistik dan paripurna yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis 1, sesuai dengan etika profesi dan hukum.

2. *Dental Careprovider*

Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan gigi terkait kasus-kasus disharmoni dentokraniofasial yang kompleks, baik tumbuh kembang maupun non tumbuh kembang yang memerlukan perawatan khusus, dan dijumpai di masyarakat yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti, sesuai dengan etika profesi dan hukum.

3. Konselor dan Komunikator

Mampu melakukan komunikasi secara efektif dan efisien serta penuh tanggung jawab dengan pasien, pendamping pasien /keluarga/ masyarakat/ teman sejawat dan rekan profesi kesehatan lainnya dalam upaya menyelesaikan masalah disharmoni dentokraniofasial yang kompleks dan tidak mampu ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis 1, sesuai dengan etika profesi dan hukum. Mengelola dan memberikan pelayanan profesional dibidang ortodonti Subspesialistik yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis 1, sesuai dengan etika profesi dan hukum yang berlaku.

4. *Manager*

Mampu bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam maupun diluar organisasi sistem pelayanan kesehatan dalam bidang ortodonti.

5. *Researcher/Peneliti*

Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui pendekatan *evidence-based dentistry* pada

penelitian klinis, laboratoris dan epidemiologis yang menghasilkan karya teruji dan inovatif dalam bidang ortodonti.

Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, standar kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan, standar pemantauan dan pelaporan, serta standar pemberian pola insentif untuk peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK terdiri dari 2 fragmentasi, yaitu:

- Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) atau *Dentocraniofacial Disharmony in Growing*
- Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) atau *Dentocraniofacial Disharmony Special Care*

Capaian pembelajaran

Rumusan capaian pembelajaran (CP) untuk kedua fragmentasi tersebut disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi level 9 (sembilan). Rumusan CP lulusan dalam standar kompetensi lulusan harus dinyatakan kedalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang diartikan sebagai berikut :

1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam

kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
  - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Capaian pembelajaran lulusan dalam Standar Kompetensi lulusan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dirumuskan sebagai berikut:

1. Capaian Pembelajaran Sikap

Setiap lulusan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

## 2. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan

Setiap lulusan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK fragmentasi Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) harus memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut:

- a. mampu menguasai filosofi ilmu dan terapan ilmu disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus pada usia dewasa secara mendalam;
- b. mampu menguasai filosofi dan terapan ilmu psikologi kasus disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus pada usia dewasa secara mendalam;
- c. mampu menguasai filosofi dan terapan ilmu sarana diagnostic penunjang (sefalometri, handwrist, cervical vertebrae dan CBCT).
- d. mampu menguasai filosofi dan terapan disharmoni dentokraniofasial dalam arah transversal, horizontal dan vertikal, alat serta identifikasi saat tepat dilakukan secara mendalam;
- e. mampu menguasai filosofi ilmu dan aplikasi manajemen interdisiplin pasien yang dikompromikan secara medis pada pasien dengan disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus usia dewasa dan pasien dengan kebutuhan khusus secara mendalam;
- f. mampu menguasai filosofi dan ilmu perawatan interdisiplin deformitas dentokraniofasial, celah bibir dan langit-langit (*Cleft Lip Palate*) dan hipodonsia secara mendalam; dan
- g. Mampu menguasai filosofi seminar, jurnal reading dan atau *literatur review*

## 3. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Setiap lulusan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara global ;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif dan arif;
- c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemashlahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk

- media;
- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat atau sistem institusinya;
  - e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional dan internasional;
  - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
  - g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
  - h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
  - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
  - j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
  - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
  - m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

#### 4. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Lulusan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dengan fragmentasi Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) / *Disharmoni Dentocranial Special Care* harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan ilmu disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus dan mampu melakukan perawatan interdisiplin pasien yang dikompromikan secara medis pada pasien dengan disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus usia dewasa;
- b. mampu menerapkan teori komunikasi, manajemen perilaku dan motivasi dalam kaitannya dengan disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus;

- c. mampu menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kepatuhan pada kasus disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus;
- d. mampu menganalisis dampak penampilan wajah dan harga diri pada kasus disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus;
- e. mampu melakukan intepretasi dari pencitraan digital tingkat lanjut, program morphing dan pemindaian wajah pada kasus disharmoni dentokraniofasial perawatan khusus;
- f. mampu menganalisis kasus-kasus disharmoni dentokraniofasial kompleks arah transversal, antero-posterior dan vertical usia dewasa;
- g. mampu menegakkan diagnosis kasus-kasus disharmoni dentokraniofasial kompleks arah transversal, antero-posterior dan vertikal usia dewasa;
- h. mampu menentukan rencana perawatan bedah ortognati: *single jaw, double jaw, segmental, genioplasty, chin plasty*;
- i. mampu melakukan tahap-tahap perawatan *Presurgical Orthodontic* yang meliputi: membuat model kerja, Sefalometri, CBCT, *Paper Surgery, Computerized Simulation, Adjustable articulator, model surgery*, pembuatan *splint/wafer*;
- j. mampu melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam menangani kasus disharmoni dentokraniofasial yang kompleks;
- k. mampu menegakkan diagnosis dan menentukan rencana perawatan dalam tim spesialis medis dan gigi lainnya, psikolog, psikiater, endokrinolog, THT;
- l. mampu melakukan perawatan interdisiplin pada pasien kompromis medis, pasien *Temporo Mandibular Disorders (TMD), microtia*, pasien OSA dewasa;
- m. mampu menentukan pertimbangan alat tambahan/pengobatan untuk pasien kompromis medis;
- n. mampu melakukan perawatan ortodonti pra dan pasca bedah pada kasus disharmoni dentokraniofasial;
- o. mampu menguasai filosofi dan membuat 3 laporan kasus, *case series* dan dipublikasikan di jurnal bereputasi.

## B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan level 9 (sembilan) KKNI.

Penyusunan mata kuliah harus dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh Peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK. Pola penentuan mata kuliah harus dilakukan dengan mengelompokan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Mata kuliah harus dapat mencapai kemampuan kognitif dan psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besaran sks.

Isi kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK berisi kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta didik mengacu pada kebutuhan nasional (standar KKNI), standar profesi (Kolegium Ortodonti), dan kebutuhan lokal (standar institusi dan wilayah) yang terus berkembang dengan memenuhi standar internasional *The Role of the Consultant Orthodontists British Orthodontic Society*.

Fragmentasi Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus:

Peserta didik harus memahami tentang tahap perkembangan fisiologis serta penatalaksanaan disharmoni dentokraniofasial yang berkaitan dengan sindrom atau kelainan tumbuh-kembang pada pasien dewasa.

Tabel 1. Kognitif Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK Fragmentasi: Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) = *Dentocraniofacial Disharmony Special Care*.

No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	SKS
1	Disharmoni dentokraniofasial	Diagnosis ketidakharmonisan wajah Penatalaksanaan kelainan anteroposterior, vertical dan transversal yang parah Penatalaksanaan kasus asimetri dentoskeletal	Menguasai filosofi ilmu dan terapan ilmu disharmoni dentokraniofasial usia dewasa	9	4	4

No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	Keluasaan (KL)	Kedalaman (KD)	SKS
2	Psikologi dalam kaitannya dengan kelainan kraniofasial	Psikologis dewasa	Menguasai filosofidan terapan ilmu psikologi kasus disharmoni dentokraniofasial dewasa	4	3	1
		Teori komunikasi, manajemen perilaku, motivasi				
3	Diagnostik tingkat lanjut	Tahap-tahap diagnostik dengan teknologi digital	Mampu mengaplikasikan teknologi diagnostic penunjang tingkat lanjut	3	4	1
4	Perawatan bedah ortognatik	Diagnosis kasus dentokraniofasial kompleks dalam 3bidang	Menguasai filosofiterapan disharmoni dentokraniofasialdalam arah transversal, horizontal dan vertikal.	3	3	1
		Penatalaksanaan disharmoni dentokraniofasial arah transversal, antero-posterior dan vertikal (Yaw, Pitch dan Roll) pada dewasa	Menguasai filosofiterapan disharmoni dentokraniofasialdalam arah transversal, horizontal dan vertikal.  Melakukan tatalaksana kasus dentokraniofasial kompleks secara interdisiplin dengan pasien berkebutuhan khusus	3	3	1
5	Tatalaksana interdisiplin kasus dentokraniofasial kompleks	Diagnosis dan Perencanaan Perawatan dalam tim spesialis medis dan dokter gigi spesialis lainnya,	Melakukan tatalaksana kasus dentokraniofasialkompleks	5	3	1

No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	Keluasaan (KL)	Kedalaman (KD)	SKS
	dan pasien dengan kebutuhan khusus	dengan Ahli Endokrinologi, ahli Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), Psikiater, Bedah plastic, bedah mulut, Periodonsia, Prostodonsia, Konservasi gigi sebelum dan sesudah perawatan ortodonti.	secara interdisiplin dengan pasien berkebutuhan khusus  Menguasai filosofi seminar, jurnal reading dan atau <i>literatur review</i>			
		Perawatan Ortodonti pada kasus <i>Obstructive Sleep Apnea</i>				
		Gangguan sendi Temporomandibular				
6	Seminar ilmiah	<i>Jurnal Reading</i>	Menguasai filosofiseminar, jurnal reading dan atau <i>literatur review</i> <b>12</b>	2	3	1
		<i>Literatur review</i>				

Tabel 2. Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK Fragmentasi Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (*Dentocraniofacial Disharmony Special Care*)

No	Mata Kuliah / Bobot	Bahan Kajian	Kedalaman	Keluasaan (KL)	Kedalaman (KD)	SKS
1	Bedah Ortognati (Deformitas Kompleks Skeletal)	Diagnosis dan Rencana Perawatan: penentuan Single Jaw, Double Jaw, Segmental	Mampu mengerjakan kasus-kasus disharmoni dentrokraniofasial pada dewasa	4	4	11
		Presurgical Ortodonti				
		Rencana Perawatan				

		Definitif: membuat model kerja, Sefalometri 2D/3D, Paper Simulation, Facial Scanner, Computerized Simulation, Handwrist Articulator, Adjustable articulator, model surgery, persiapan pembuatan splint/wafer				
		Diskusi kasus diikuti oleh Tim BMM/Bedah Plastik, Ortodontis				
		Postsurgery Orthodontic				
2	Penatalaksanaan interdisiplin pada pasien kompromis medis, pasien TMD, microtia, gangguan periodontal, adjunctive orthodontic, pasien OSA	Diagnosa, dan Perencanaan Perawatan dalam tim Spesialis Medis dan Gigi lainnya, dengan psikolog, psikiater, Ahli Endokrinolog, dan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) Pelaksanaan perawatan ortodonti dalam tim spesialis medis Pertimbangan alat tambahan/pengobatan pasien kompromis medis	Mampu melakukan perawatan interdisiplin pasien yang dikompromikan secara medis pada pasien dengan disharmoni dentokraniofasial dewasa	2	4	5
3	Penatalaksanaan interdisiplin pada CLP dewasa	Diagnosis dan rencana perawatan bersama dalam tim Spesialis Medis dan Gigi Lainnya, dengan psikolog, psikiater, Ahli Endokrinologi, dengan Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) Pre Orthognatic Surgery Post Orthognatic Surgery	Mampu melakukan perawatan interdisiplin deformitas dentokraniofasial, celah bibir dan langit-langit (CLP)	3	4	8

4	Publikasi	Laporan kasus	Mampu membuat laporan kasus dan dipublikasikan	2	4	6
Total SKS Psikomotor						30

Tabel 3. Kemampuan Klinis Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK Fragmentasi: Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) = *Dentocraniofacial Disharmony Special Care*)

No	Kemampuan Klinis	Level Kompetensi
1	Menerapkan ilmu disharmoni dentokraniofasial dewasa	4
2	Menerapkan teori komunikasi, manajemen perilaku dan motivasi dalam kaitannya dengan disharmoni dentokraniofasial	4
3	Menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kepatuhan pada kasus disharmoni dentokraniofasial	4
4	Menganalisis dampak penampilan wajah dan harga diri pada kasus disharmoni dentokraniofasial	4
5	Melakukan interpretasi dari pencitraan digital tingkat lanjut, program morphing dan pemindaian wajah pada kasus disharmoni dentokraniofasial	4
6	Menganalisis kasus-kasus disharmoni dentokraniofasial kompleks arah transversal, antero-posterior dan vertical mulai dewasa	4
7	Menegakkan diagnosis kasus-kasus disharmoni dentokraniofasial kompleks arah transversal, antero-posterior dan vertical mulai dewasa	4
8	Menentukan rencana perawatan: single jaw, double jaw, segmental, genioplasty	4
9	Melakukan tahap-tahap perawatan Presurgical Ortodonti yang meliputi: mencetak model kerja, Sefalometri 2D/3D, Paper Simulation, Facial Scanner, Computerized Simulation, Adjustable articulator, model surgery, pembuatan splint surgery/wafer	4
10	Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam menangani kasus disharmoni dentokraniofasial yang kompleks.	4
11	Melakukan perawatan ortodonti pasca bedah ortognati	4

12	Menegakkan diagnosis dan menentukan rencana perawatan dalam tim spesialis medis dan gigi lainnya, psikolog, psikiater, endokrinolog, THT.	4
13	Melakukan perawatan interdisiplin pada pasien kompromis medis pada kasus disharmoni dentokraniofasial meliputi pasien TMD, microtia, pasien OSA dewasa	4
14	Menentukan pertimbangan alat tambahan / pengobatan untuk pasien kompromis medis	4
15	Melakukan perawatan interdisiplin pada kasus CLP pasien dewasa, deformitas lain (sindroma / trauma) seperti cacat orofasial bawaan,	4
16	Melakukan perawatan ortodonti pre dan post bedah pada kasus disharmoni dentokraniofasial	4
17	Melakukan perawatan interdisiplin pada kasus disfungsi sendi temporomandibular	4
18	Melakukan tatalaksana case report dan mempublikasikan ke jurnal	4

### C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS ORTODONTI DDPK

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK wajib memperhatikan:

1. Karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas , sikap :
  - a) Interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Peserta Didik dan dosen
  - b) Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
  - c) Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin
  - d) Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu

- pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e) Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah sesuai keahliannya
  - f) Tematik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
  - g) Berpusat pada Peserta Didik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Peserta Didik, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

Proses Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dilaksanakan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta didik, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit Pendidikan, wahana Pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan Pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

## 2. Perencanaan proses pembelajaran

- a) Disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi serta RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Rencana Program Studi (RPS) memuat sebagai berikut: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap akhir tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; kriteria, indikator dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.

### 3. Pelaksanaan proses pembelajaran

- a) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berpusat pada Peserta Didik berdasarkan kasus dan keadaan holistik pasien.
- b) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, Peserta Didik, pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum serta dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
- c) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Peserta Didik wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- d) Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dapat menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:
  1. Diskusi Kelompok,
  2. Simulasi,
  3. Studi kasus,
  4. Pembelajaran kolaboratif,
  5. Pembelajaran kooperatif,
  6. Pembelajaran berbasis proyek,
  7. Pembelajaran berbasis masalah,
  8. Atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu pembelajaran

1. Kuliah;
2. Responsi dan tutorial;
3. Seminar; dan
4. Praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan peserta didik di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan peserta didik di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ortodonti untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### 4. Beban Belajar Peserta didik

Beban belajar peserta didik harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dilaksanakan dalam 2 tahun dan paling lama 3 tahun dengan beban belajar minimal per peserta didik 42 sks.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

Tabel 4. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
	kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu persemester

1	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus menetapkan kelulusan peserta didik setelah peserta didik selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan peserta didik dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Predikat Kelulusan Peserta Didik

NO	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 – 3.75

3	Dengan pujian	$\geq 3.75$
---	---------------	-------------

Peserta didik yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria RS Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK adalah:

##### a. RS Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis adalah RS Gigi dan Mulut untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- Klasifikasi A
- Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- Memiliki Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK paling sedikit 5 orang

##### b. RS Pendidikan Afiliasi

RS Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK adalah RS Khusus atau RS Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi

- Klasifikasi A
- Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- Memiliki Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK paling sedikit 5 orang

##### c. RS Pendidikan Satelit

RS Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK adalah RS Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

- Minimal Klasifikasi B
- Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- Memiliki Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK paling sedikit 5 orang

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerjasama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK. Wahana pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter gigi Subspesialis Ortodonti.

#### F. STANDAR DOSEN

Dosen program Pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3.

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. Berkualifikasi akademik lulusan dokter gigi Subspesialis, dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi Subspesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi
- b. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan
- d. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi

Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. Dokter gigi Subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 9 (sembilan)
- b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran
- c. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama yang melakukan proses pendidikan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Fakultas Kedokteran Gigi melatih dosen yang berasal dari RS Pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standard kompetensi dokter gigi. Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter gigi Subspesialis yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahanapendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan program pendidikan dokter Subspesialis Ortodonti harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

##### 1. Tata Cara Penerimaan peserta didik

Calon peserta didik adalah Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dengan usia maksimal 48 tahun dan telah lulus dokter gigi spesialis ortodonti minimal 2 tahun. Lulus pada seleksi universitas dan seleksi program studi ortodonti. Jumlah peserta didik yang dapat diterima disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Institusi penyelenggara pendidikan spesialis yang berkualitas.

## 2. Tata Cara penerimaan dan pemberhentian

Penerimaan peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK mengacu pada peraturan akademi universitas yaitu dengan mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan.

Pemberhentian diberlakukan apabila peserta didik dinyatakan tidak mampu mengikuti program pendidikan, atau melakukan pelanggaran etika profesi atau pelanggaran hukum disiplin yang berlaku di masing-masing universitas.

## 3. Seleksi penerimaan calon peserta didik terdiri atas tes akademis, tes Bahasa Inggris, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Jumlah, jenis dan kualitas harus mendukung terselenggaranya proses Pendidikan yang termasuk Sarana fisik; ruang kuliah/diskusi, rumah sakit, RSGMP Laboratorium, perpustakaan, ruang IT, klinik. Insitusi pendidikan harus mengembangkan perpustakaan
2. Sarana untuk mencapai kompetensi akademik profesional meliputi buku ajar dan jurnal, pasien, kurikulum, pedoman pendidikan sumber daya manusia (SDM) peralatan khusus sesuai spesialisasinya
3. Institusi pendidikan harus mengembangkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk menunjang proses Pendidikan
4. Institusi pendidikan harus menjamin terselenggaranya riset.

Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :

1. perabot;
2. peralatan pendidikan;
3. media pendidikan;
4. buku, buku elektronik;
5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. instrumentasi eksperimen;
7. sarana fasilitas umum;
8. bahan habis pakai; dan
9. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran

ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. perpustakaan;
4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. ruang unit kegiatan peserta didik;
6. ruang pimpinan perguruan tinggi;
7. ruang dosen;
8. ruang tata usaha; dan
9. fasilitas umum meliputi:
  - a. jalan;
  - b. air;
  - c. listrik;
  - d. jaringan komunikasi suara; dan
  - e. data.

Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standard kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi Subspesialis Ortodonti di institusi penyelenggara Program Pendidikan ortodonti adalah sebagai berikut:

1. Sarana pembelajaran pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK pada rumah sakit pendidikan, paling sedikit terdiri atas:
  - sistem informasi rumah sakit;
  - teknologi informasi;
  - sistem dokumentasi;
  - audio visual;
  - buku;
  - buku elektronik;
  - repositori;
  - peralatan pendidikan;
  - peralatan laboratorium keterampilan;
  - media pendidikan; dan
  - kasus sesuai dengan materi pembelajaran.

2. Sarana pembelajaran Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK, dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.
3. Sarana pembelajaran Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK, tersedianya peralatan penunjang pembelajaran di bidang ortodonti, paling sedikit terdiri atas:
  - Kaca Mulut
  - Spatel
  - Sonde Bengkok
  - Sonde Lurus
  - Excavator
  - Pinset
  - Gunting Lurus
  - *Mosquito plier*
  - *Tension Gauge*
  - *Band Pusher*
  - *Ligature Cutter*
  - *Bracket Positioner*
  - *Ligatur Tie*
  - *Band Remover*
  - *Weingart plier*
  - *How Plier*
  - *Delarosa Plier*
  - *Ligature Tucker*
  - *Tweed Plier*
  - *Birdbeak plier*
  - *Distal End Cutter*
  - *Loop Forming Plier*
  - Tempat Alat
  - Sterilisator
  - Gunting Biasa
  - Dental Unit (optimal untuk perawatan ortodonti)
  - Bracket, tube, wire
  - Negatoskop/ viewer
  - Alat fotografi wajah dan intra oral
  - Program Sefalometri Digital

Prasarana pembelajaran pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK paling sedikit terdiri atas:

- Lahan yang berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bangunan yang memiliki standard kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;

instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standard sarana minimal tersebut di atas sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus memiliki mekanisme peninjauan ulang secara berkala untuk melakukan pemutakhiran kurikulum, maupun struktur pengelola dan fungsinya dalam rangka memperbaiki kekurangan, mengantisipasi perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun global. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus memiliki divisi/unit yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal yang mempunyai fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sehingga perubahan kebijakan harus memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK di audit secara berkala oleh institusi di luar institusinya dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian yang objektif secara langsung terhadap outcomes/hasil pembelajaran.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

- a) Pembiayaan Pendidikan Kedokteran Gigi pada pendidikan Subspesialis Ortodonti merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat.

- b) Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud, menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada KeMendikBud melalui Rektor perguruan tinggi.
- d) Perguruan Tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Standar biaya yang menjadi acuan penetapan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri
- f) Biaya investasi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  - biaya penyediaan sarana dan prasarana;
  - pengembangan sumber daya manusia; dan
  - modal kerja tetap.
- g) Biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- h) Biaya operasional sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:
  - gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
  - bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
  - biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

#### L. STANDAR PENILAIAN

Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

- a) Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan Dokter Gigi

Subspesialis Ortodonti DDPK;

- b) Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan peserta didik;
- c) Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
- d) Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen; dan
- e) Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik harus mencakup:

- a. Prinsip penilaian;
- b. Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, tes tertulis maupun lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian.

Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

- c. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

1. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
3. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk

mempertanyakan hasil penilaian kepada peserta didik; dan

4. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar peserta didik secara akuntabel dan transparan;
5. prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;
6. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

d. Pelaksanaan penilaian;

Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.

e. Pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan peserta didik dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:

1. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
3. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
4. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
5. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Program Pendidikan Dokter Gigi

Subspesialis Ortodonti DDPK harus mengumumkan hasil penilaian kepada peserta didik setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:

- a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK, dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah

yang diambil yang telah ditempuh.

f. Kelulusan peserta didik.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus menetapkan kelulusan peserta didik setelah peserta didik selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan peserta didik dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 6. Tabel Indeks Prestasi Kumulatif

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00–3.50
2	Sangat memuaskan	3.51-3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

Peserta didik yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

M. Standar Penelitian

Standar penelitian pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti merujuk pada SNPK pasal 58, yaitu:

- a) Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti sebagai seorang ilmuwan wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepadamasyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan dan mempublikasikan karya ilmiahnya;
- b) Ruang lingkup disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi dan harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- c) Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara karya ilmiah dengan pendidikan dan pengabdian

kepada masyarakat serta menetapkan prioritas beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas karya ilmiah berdasarkan anggaran operasional yang telah ditetapkan oleh fakultas kedokteran gigi.

#### N. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Standar pengabdian kepada masyarakat pendidikan profesi merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
- c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi.

Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti harus merujuk kepada SNPK pasal 59 yang menyatakan bahwa bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi;
2. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
3. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
4. hak atas kekayaan intelektual/HKI atau Intellectual Property/IP yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI SUBSPELIALIS DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI SUBSPELIALIS

Kerjasama penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran gigi atas nama perguruan

tinggi.

Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. tanggung jawab bersama;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pendanaan;
- d. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
- e. kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- g. tanggung jawab hukum;
- h. keadaan memaksa;
- i. ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- j. jangka waktu kerjasama; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi. Muatan dalam kontrak kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Program pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter profesi gigi Subspesialis Ortodonti.

#### P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

- a) Program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- b) Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti harus melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara

- berkala.
- c) Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum sebagaimana tersebut harus digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - d) Institusi penyelenggara pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK harus menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan Kedokteran Gigi lewat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, maka mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus berhak memperoleh insentif dari rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada: tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggungjawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif disesuaikan dengan peraturan rumah sakit pendidikan (utama, afiliasi, dan satelit) tempat mahasiswa belajar dan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK merupakan instrumen yang bertujuan untuk menstandarisasi kurikulum dan kualitas pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK sesuai dengan buku modul dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK. Standar Pendidikan ini bersifat umum dan dapat dijabarkan dalam bentuk Buku Pedoman Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK yang dibuat oleh masing-masing institusi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti DDPK. Pengembangan diluar standar ini merupakan keunggulan dan peningkatan mutu pendidikan, dan sangat dianjurkan sebagai karakteristik dari institusi pendidikan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN